

Analisis Zakat Perdagangan Valuta Asing dan Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan di Indonesia

1. Author Names: Lina Pusvisasari¹,

¹ Universitas Islam Bandung

Email:

nenglinapusvisa@gmail.com

ABSTRACT.

The background of this research is to explore related to zakat on livestock and zakat on traded livestock, which are often said to be the same and follow the general animal zakat scheme and there are also those who argue that the two zakat have differences in their implementation, because the trading intention is applied to livestock zakat. traded which makes the zakat into the category of trade zakat. In addition to zakat on livestock and livestock traded, this study discusses zakat on foreign exchange (sharf) which in the implementation of zakat is carried out using trade zakat or using corporate zakat for those carried out on companies. This study uses qualitative research methods by seeking data and some opinions from references such as books and journals. It can be concluded from this study that zakat is an action to clean up assets from some of the assets that belong to other people and in the implementation of zakat there are several types of zakat as in this study, namely zakat on foreign exchange trade and zakat on livestock and livestock. which are traded, where each of the zakat has the same mustahiq, but in the implementation of zakat on livestock, it has differences with zakat on livestock traded on the grounds that the initial intention is different for zakat on livestock, the initial intention of the owner is to raise the animal. In zakat of livestock traded, the owner has the initial intention to trade on the livestock.

Keywords: Zakat, Trade, Foreign Exchange

ABSTRAK.

Latar belakang penelitian ini adalah untuk mendalami terkait zakat hewan ternak dan zakat hewan ternak yang diperdagangkan seringkali dikatakan sama dan mengikuti skema zakat hewan pada umumnya dan terdapat pula yang berpendapat bahwa kedua zakat tersebut memiliki perbedaan pada pelaksanaannya, karena niat perdagangan yang diterapkan pada zakat hewan ternak yang diperdagangkan yang menjadikan zakat tersebut menjadi kategori zakat perdagangan. Selain mengenai zakat hewan ternak dan hewan ternak yang diperdagangkan pada penelitian ini membahas mengenai zakat valuta asing (sharf) yang mana pada pelaksanaan zakatnya ini dilakukan menggunakan zakat perdagangan atau menggunakan zakat perusahaan bagi yang dilakukan pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mencari data dan beberapa pendapat dari referensi seperti buku dan jurnal. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa zakat adalah suatu tindakan untuk melakukan pembersihan harta dari sebagian harta yang menjadi hak milik orang lain dan pada pelaksanaan zakat ini memiliki beberapa jenis zakat seperti pada penelitian ini yakni terdapat zakat perdagangan valuta asing dan zakat hewan ternak dan hewan ternak yang diperdagangkan yang mana masing-masing dari zakat tersebut sama-sama memiliki mustahiq yang sama tapi pada pelaksanaan zakat hewan ternak memiliki perbedaan dengan zakat hewan ternak yang diperdagangkan dengan alasan niat awal yang berbeda bagi zakat hewan ternak niat awal pemiliknya yaitu untuk menernak hewan tersebut sedangkan pada zakat hewan ternak yang diperdagangkan pemiliknya memiliki niat awal untuk melakukan perdagangan atas hewan ternak tersebut.

Kata kunci: Zakat, Perdagangan, Valuta Asing

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah rukun islam yang ketiga. Setiap umat muslim pasti mengetahui hal tersebut. Selain itu zakat merupakan bentuk penyucian diri dan juga harta. Dengan membagikan sejumlah harta tertentu yang dimiliki kepada golongan yang berhak menerima zakat, maka seorang muslim sudah melaksanakan kewajiban sebagai umat islam sekaligus menyucikan diri dan harta dari dosa-dosa. Pengertian zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Sedangkan dalam segi bahasa zakat berasal dari kata "Zaka" yang artinya suci, berkah, dan tumbuh. Zakat termasuk rukun islam. Yang artinya setiap umat islam wajib melaksanakan ibadah tersebut sesuai ketentuan syariat.¹

Valuta asing (sharf) adalah mata uang yang dapat dipakai atau mudah diterima oleh banyak negara dalam perdagangan internasional. Valuta asing sangat penting bagi masyarakat karena mata uang sebagai alat tukar-menukar dan satuan hitung sehingga jasa perbankan akan mengusahakan untuk mengadakan mata uang asing karena ini sangat diperlukan masyarakat di berbagai kota. Pada penggunaannya valuta asing bertujuan untuk mempermudah transaksi antar negara dan juga antar mata uang hingga sebagai pemerataan nilai mata uang antar negara. Dari perdagangan nya terdapat zakat yang perlu dibayar oleh para penjual mata uang asing tersebut.²

Selain zakat bagi perdagangan valuta asing terdapat pula zakat hewan ternak yang diperdagangkan yang mana pada dasarnya terdapat 3 jenis hewan ternak yang wajib dizakati Ketika nisab dan haul nya telah terpenuhi yaitu diantaranya hewan ternak yang perlu dizakati adalah unta,

¹ Albab Husnul, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat Dan Sedekah*, (Surabaya: Rian Jaya, 2012)

² Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, h.180

sapi dan kerbau serta domba dan kambing dengan syarat hewan ternak tersebut harus menjadi kepemilikan atau dimiliki secara sah dan bukan hewan ternak yang milik orang lain yang digembalai.

Pada pelaksanaan dari zakat valas dan hewan ternak yang diperdagangkan ini terdapat suatu kesamaan yang dapat ditemukan diantara keduanya yakni penerapan zakat perdagangan yang mana keduanya dapat melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan dari zakat perdagangan baik itu zakat valas amupun zakat hewan ternak yang diperdagangkan. Penelitian ini Bertujuan untuk meninjau dan memahami lebih jauh perihal zakat perdagangan valuta asing dan untuk mengetahui lebih dalam perihal perbedaan pendapat tentang perbedaan zakat peternakan dan zakat hewan ternak yang diperdagangkan.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Analisis deskriptif normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mana metode ini adalah metode penelitian dengan cara melakukan analisis fenomena dan menjabarkan dengan menggunakan norma-norma agama sebagai pedomanya. Adapun pencarian data tersebut melalui buku, kitab, jurnal dan beberapa referensi terpercaya lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat menurut Bahasa berasal dari Bahasa arab yaitu zaka-yuzaki yang arti nya tumbuh, berkembang dan suci. Menurut istilah zakat ialah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat islam dan dibagikan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Dalam syariat disebutkan zakat karena adanya pengertian etimologis yaitu karena dalam membagikan pelakunya dari dosa dan menundukan kebenaran imanya. Zakat

termasuk rukun iman yang ketiga, hukumnya fardhu a'in bagi setiap orang yang mencukupi syarat-syaratnya.³

Dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴

Dalam Qs. At-Taubah ayat 103 Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diambil garis besarnya bahwa pengertian zakat adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang wajib dikeluarkan di waktu tertentu dan diberikan pada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dan telah sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya zakat dikategorikan menjadi 2 kategori zakat, yakni zakat fitrah dan zakat mal yang mana dalam makalah ini penulis akan membahas perihal zakat perdagangan valuta asing (mata uang) dan zakat hewan ternak yang diperdagangkan yang termasuk pada kategori zakat mal.

Zakat Perdagangan Valuta Asing

Zakat perdagangan valuta asing (mata uang) atau juga disebut dengan valas adalah zakat yang dikeluarkan ketika telah mencapai haul dan juga telah mencapai pada nisabnya yang mana nisab pada zakat ini ada yang

³ Albab Husnul, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat Dan Sedekah*, (Surabaya: Rian Jaya, 2012), hlm. 7.

⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000), hlm. 81.

⁵ Al-Quran surat At-Taubah ayat 103

mengatakan mengikuti zakat perusahaan jika perdagangan tersebut dilakukan oleh perusahaan dan ada beberapa yang berpendapat bahwa zakat ini mengikuti nisab dari zakat perdagangan dan juga zakat emas dan perak. Diantaranya terdapat pendapat yang menyatakan bahwa zakat valuta asing ini termasuk pada zakat perusahaan ialah karena terdapat perusahaan yang memperdagangkan mata uang yang disebut dengan money charger atau disebut juga dengan sharf atau pasar keuangan yang berarti perdagangan atas mata uang ini di kategorikan sebagai zakat perusahaan.

Fatwa yang mengatur jual beli valuta asing (sharf) telah dituangkan dalam fatwa DSN-MUI. Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, ketentuan umum:

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan sejenis tunai (al-taqabudh).
- d) Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁶

Pada pengamalannya zakat perdagangan valuta asing kerap kali dilakukan sesuai dengan zakat emas dan perak karena pada kategori zakat emas dan perak harta lain yang termasuk pada nya ialah mata uang dan simpanan seperti tabungan. Dan pada pelaksanaan zakat emas dan perak ini terdapat syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan pengeluaran harta zakat nya diantaranya syarat zakat emas dan perak⁷:

1. Sampai nisab nya
2. Mencapai haul (berlalu 1 tahun lamanya disimpan)
3. Terbebas dari hutang yang menyebabkan kurang dari nisab

⁶ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, hlm.180

⁷ <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/zakat-emas-perak-dan-uang-baznas-semarang>

4. Surplus kebutuhan
5. Penentuan nisab nya 85gram

Selain dikategorikan sebagai zakat emas dan perak adapula yang berpendapat bahwa zakat valuta asing (mata uang) ini termasuk pada zakat perdagangan, berbeda dengan zakat emas dan perak yakni pada zakat perdagangan ini ialah semua barang yang diperdagangkan seperti halnya barang-barang kebutuhan pokok maupun peralatan atau barang yang dapat diperjualbelikan atas dasar kepemilikan barang tersebut ialah barang miliknya sendiri (perseorangan) maupun kelompok. Harta yang dimilikinya juga tidak terlepas dari 3 hal yakni harta dalam bentuk uang tunai, dalam bentuk barang dan piutang.⁸

Pada konsepnya barang yang diperdagangkan merupakan asset yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, zakat perdagangan dihitung dari aktiva lancar yang dikurangi dengan hutang jangka pendek ditambah dengan keuntungan bersih dan zakat perdagangan ini dikeluarkan jika harta dagangan yang dimiliki telah mencapai pada nisab dan haul.

Zakat perdagangan Membahas persoalan perdagangan tentunya sangat menarik, sebab pekerjaan ini sama dengan yang dijalankan oleh Nabi dan sahabat termasuk pula pekerjaan yang memiliki kesempatan 9 bagian rezeki dari 10 bagian yang ada. Yang termasuk kategori harta perdagangan adalah segala sesuatu yang sejak awal diniatkan diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan. Contoh zakat kekayaan dagang adalah mobil, obat-obatan, peternakan, emas dan perak dan lain-lain.⁹

Zakat Hewan Ternak dan Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan

⁸ Jurnal Ekonomi Islam p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316 Vol 4 Nomor 1 April 2021 dewi aprillah

⁹ Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita, 1(1),2021 | 12-20 ~ Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita (JPMK) ~ 12 *PENDAMPINGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT BAGI TAKMIR MASJID AL-HIKMAH DANUKUSUMAN SURAKARTA* Abu Bakar Akbar. Hal 4

Sedangkan zakat hewan ternak didalamnya membahas perihal ketentuan yang berbeda dengan perdagangan yang mana pada zakat hewan ternak pengeluaran zakat nya dikumpulkan ketika jumlah dari hewan ternak tersebut telah tercapai pada nisab zakat nya seperti ketika seorang penggembala memiliki kambing dengan jumlah di bawah 40 ekor maka tidak lah jatuh pada nya hukum menzakati hewan ternak nya. Yang berarti hewan-hewan ternak apabila dijadikan komoditas perdagangan lah yang zakatnya sama dengan zakat perdagangan dan dihitung sesuai dengan hitungan bukan bilangan layak nya zakat hewan ternak yang menjadikan jumlah dari hewan tersebut sebagai patokan pembayaran zakat nya.

Pada pelaksanaannya zakat hewan ternak dan zakat hewan ternak yang diperdagangkan di Indonesia seringkali dianggap sama namun pada kenyataannya terdapat ketetapan dasar hukum zakatnya dan terdapat pula perbedaan diantaranya, salah satu lingkup beberapa ulama yang menyatakan bahwa pada zakat hewan ternak yang diperdagangkan tetaplah sama dengan pengeluaran zakat hewan ternak pada umumnya dan zakat yang dikeluarkan pun tetap mengikuti kadar dan nisab pada zakat hewan ternak, Namun pada lingkup ulama lainnya menyatakan bahwa zakat hewan ternak dan zakat hewan ternak yang diperdagangkan memiliki perbedaan yaitu jika hewan ternak tersebut diperdagangkan maka jatuh padanya hukum zakat perdagangan bukan hukum zakat hewan ternak.

Dalam konteks perdagangan hewan ternak bisa jadi hewan ternak yang dimiliki tersebut bentuknya hanyalah membeli hewan ternak peranakan lalu ia ternak untuk dibesarkan dan digemukkan atau hanya membeli induk juga bibitnya lalu dikawinkan dengan tujuan untuk diperanakan dan dikembangbiakkan yang pada akhirnya hasil ternak nya untuk diperjualbelikan atau menjadi komoditas perdagangan.

Hewan ternak dapat dibagi kedalam 4 macam :

1. Hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan. Hewan seperti ini dikenai zakat barang dagangan walau yang diperdagangkan cuma satu ekor kambing, satu ekor sapi atau satu ekor unta.
2. Hewan ternak yang diambil susu dan digembalakan di padang rumput disebut sa-imah. Hewan seperti ini dikenai zakat jika telah mencapai nishob dan telah memenuhi syarat lainnya.
3. Hewan ternak yang diberi makan untuk diambil susunya dan diberi makan rumput (tidak digembalakan). Seperti ini tidak dikenai zakat karena tidak termasuk hewan yang diniatkan untuk diperdagangkan, juga tidak termasuk hewan sa-imah.
4. Hewan ternak yang dipekerjakan seperti untuk memikul barang dan menggarap sawah. Zakat untuk hewan ini adalah hasil upah dari jerih payah hewan tersebut jika telah mencapai haul dan nishob.¹⁰

Maka dari keempat kategori hewan yang harus dizakati diatas hewan ternak yang diperdagangkan pun dijatuhkan hukum wajib mengeluarkan zakat nya namun dengan syarat pengeluaran zakat yang tak sama seperti zakat hewan ternak pada umum nya harus mencapai nisab terlebih dahulu, melainkan pada pengeluaran zakat hewan ternak yang diperdagangkan ini walau penjual hewan ternak tersebut hanya memiliki 1 ekor sapi atau kambing maka wajib pada nya untuk mengeluarkan zakat atas hewan ternak yang diperdagangkan tersebut.

Dengan nisab sebagai berikut:

- a. Nisab unta
 1. 5-9 ekor zakat nya 1 ekor kambing
 2. 10-14 ekor zakatnya 2 ekor kambing dan setiap bertambah 5 ekor unta maka bertambah pula 1 ekor kambing yang harus dikeluarkan.
 3. 25-35 ekor zakatnya 1 ekor unta makhad (anak unta betina umur 1-2 tahun)

¹⁰ <https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-peternakan/>

4. 36-45 ekor zakatnya 1 ekor unta bintu labun (anak unta betina umur 2-3 tahun)
 5. 46-60 ekor zakatnya 1 ekor unta hiqqoh (anak unta betina umur 3-4 tahun)
 6. 61-75 ekor zakatnya 1 ekor unta jadz'ah (anak unta betina umue 4-5 tahun)
 7. 76-90 ekor zakatnya 2 ekor unta bintu labun
 8. 91- 120 ekor zakatnya 2 ekor unta hiqqoh
 9. Selanjutnya jika jumlah lebih maka setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor unta bintu labun dan jika 50 ekor zakat nya 1 ekor unta hiqqoh.
- b. Nisab sapi atau kerbau
1. 30-59 ekor zakatnya 1 ekor sapi umur 1-2 tahun
 2. 60-69 ekor zakatnya 2 ekor sapi jantan umur 1-2 tahun
 3. 70-79 ekor zakatnya 2 ekor sapi, 1 sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor sapi jantan umur 1 tahun.
 4. 80-89 ekor zakatnya 2 ekor sapi betina umur 2-3 tahun
 5. Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi jantan umur 1 tahun dan setiap bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi betina umur 2 tahun lebih.
- c. Nisab kambing dan domba
1. 40-120 ekor zakatnya 1 ekor kambing
 2. 121-200 ekor zakatnya 2 ekor kambing
 3. 201-300 ekor zakatnya 3 ekor kambing betina
 4. Selanjutnya jika lebih dari 300, maka setiapbertambah 100 ekor maka bertambah 1 ekor kambing betina¹¹

D. SIMPULAN

Zakat perdagangan valuta asing (mata uang) dilakukan mengikuti tatacara zakat emas dan perak yang mana di laksanakan setiap 1 tahun sekali (setiap haul) dengan banyak nya jumlah dari harta dalam bentuk mata uang

¹¹ Rusfidra. 2016. *Urgensi Protein Hewani untuk Kecerdasan SDM* <http://bunghatta.ac.id/artikel-120-urgensi-protein-hewani-untuk-kecerdasan-sdm.html>

tersebut setara dengan 85 gram emas dan zakat yang dikeluarkan nya yaitu sebanyak 2,5%. Adapula yang berpendapat pengeluaran zakat nya dilakukan sesuai dengan zakat perdagangan yaitu mencapai haul dan nisab nya dengan ukuran pengeluaran yang diukur dengan hitungan (asset lancar + keuntungan) – (kerugian + hutang jangka pendek) x 2,5%.

Dapat dijumpai perbedaan antara zakat peternakan dan juga hewan ternak yang diperdagangkan yang mana pada kedua nya sama-sama memiliki harta dalam bentuk hewan ternak namun pada pelaksanaannya zakat hewan ternak yang diperdagangkan dapat menggunakan zakat perdagangan karena pada dasarnya terdapat niat diawal pemeliharaan hewan ternak tersebut untuk diperjualbelikan dan sesuai dengan maqashid hal ini dapat di jadikan alasan kuat untuk menjadikannya sebagai dasar penggunaan zakat perdagangan pada peternakan hewan yang memperjual belikan hewan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran surat At-Taubah ayat 103

Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita, 1(1),2021 | 12-20 ~ Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita (JPMK) ~ 12 Pendampingan Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Bagi Takmir Masjid Al-Hikmah Danukusuman Surakarta Abu Bakar Akbar.

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)

Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk. (Bogor: Pustaka Litera Antar-Nusa, 1996)

<https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-peternakan>

Husnul Albab, Sucikan Hatimu Dengan Zakat Dan Sedekah, (Surabaya: Rian Jaya, 2012)

Rusfidra. 2016. Urgensi Protein Hewani untuk Kecerdasan SDM <http://bunghatta.ac.id/artikel-120-urgensi-protein-hewani-untuk-kecerdasan-sdm.html>

Umam Khotibul dan Budi Utomo Setiawan, Perbankan Syariah, h.180

Zuhri Saifudin, Zakat Kontekstual, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000), hlm. 81.

Dewi Aprillah Jurnal Ekonomi Islam p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316
Vol 4 Nomor 1 April 2021